



PUTUSAN

Nomor 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd\



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh XXXXX antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, yang sekarang berkedudukan di Amerika Serikat dengan alamat: 2998 Charleston, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anik Setiawan, S.H., M. KN., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat dari Kantor Hukum Anik Setiawan, S.H., M.Kn., & Rekan yang beralamat di Perum Ellisium 2 No. 6 Masiran Kaligading Boja Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di buku register surat kuasa tanggal 19 September 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Juru Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Septempber 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh XXXXX, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2424/Pdt.G/2024/ PA.Pwd, tanggal 05 Septempber 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya sepasang suami istri yang telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana akta cerai nomor 3616/AC/2019/PA.Pwd ;
2. Bahwa selama pernikahan ,Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) XXXXX yang bernama ;
 - 2.1. XXXXX , yang lahir di Grobogan ,tanggal 30 Juli 2005, umur 24 Tahun
 - 2.2. XXXXX ,yang lahir di Grobogan, tanggal 15 mei 2010, umur 14 Tahun
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, XXXXX XXXXX tersebut di rawat oleh Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat bermaksud untuk mengajak XXXXX yang bernama XXXXX , berpindah tempat tinggal ke kota Charleston (Amerik Serikat), namun maksud tersebut terhalang oleh ketentuan dari kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, yang menyaratkan adanya keterangan mengenai hak asuh XXXXX tentang XXXXX tersebut karena masih di bawah 18 tahun ;
5. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh XXXXX, yang hendaknya sebagai sarana mendapatkan penetapan Hak Asuh XXXXX atas XXXXX yang bernama XXXXX, umur 14 tahun ,yang nantinya penetapan tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berpindah tempat tinggal di kota Charleston (Amerika Serikat) sesuai peraturan Amerika Serikat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini danuntuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh XXXXX yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Grobogan, tanggal 15 Mei 2010 kepada Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 10 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor: XXXXX, tanggal 19 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Paspor Nomor XXXXXX atas nama XXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi :

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
- ✓ Bahwa setahu Saksi selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang XXXXX, yang masing-masing bernama Alia Naurisa Salsabila binti Agus Suryanto (Grobogan, 30 Juli 2005), dan XXXXX(Grobogan,15 mei 2010);
- ✓ Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua XXXXX tersebut sehari-hari ikut dengan Penggugat, namun secara berkala Tergugat mengunjungi kedua XXXXX tersebut, atau sebaliknya kedua XXXXX tersebut mengunjungi Tergugat selaku ayahnya, yang memang Penggugat telah memberikan akses kepada Tergugat untuk sama-sama mengasuh kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa setahu Saksi kedua XXXXX tersebut menyayangi Penggugat sebagai ibu kandungnya, begitu pula Penggugat sangat mengasahi dan menyayangi kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai perilaku yang tercela yang membahayakan perkembangan kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa XXXXX tersebut sudah merasa nyaman dan terawat dengan baik dan sehat jasmani rohani dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu Saksi pada awal tahun 2024 Penggugat bermaksud untuk mengajak XXXXX yang bernama XXXXX, berpindah tempat tinggal ke kota Charleston (Amerik Serikat), namun maksud tersebut terhalang oleh ketentuan dari kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, yang menyaratkan adanya keterangan mengenai hak asuh XXXXX tentang XXXXX tersebut karena masih di bawah 18 tahun ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh XXXXX, yang hendaknya sebagai sarana mendapatkan penetapan Hak Asuh XXXXX atas XXXXX yang

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX, umur 14 tahun, yang nantinya penetapan tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berpindah tempat tinggal di kota Charleston (Amerika Serikat) sesuai peraturan Amerika Serikat ;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
- ✓ Bahwa setahu Saksi selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang XXXXX, yang masing-masing bernama Alia Naurisa Salsabila binti Agus Suryanto (Grobogan, 30 Juli 2005), dan XXXXX(Grobogan,15 mei 2010);
- ✓ Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua XXXXX tersebut sehari-hari ikut dengan Penggugat, namun secara berkala Tergugat mengunjungi kedua XXXXX tersebut, atau sebaliknya kedua XXXXX tersebut mengunjungi Tergugat selaku ayahnya, yang memang Penggugat telah memberikan akses kepada Tergugat untuk sama-sama mengasuh kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa setahu Saksi kedua XXXXX tersebut menyayangi Penggugat sebagai ibu kandungnya, begitu pula Penggugat sangat mengasahi dan menyayangi kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai perilaku yang tercela yang membahayakan perkembangan kedua XXXXX tersebut;
- ✓ Bahwa XXXXX tersebut sudah merasa nyaman dan terawat dengan baik dan sehat jasmani rohani dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu Saksi pada awal tahun 2024 Penggugat bermaksud untuk mengajak XXXXX yang bernama XXXXX, berpindah tempat tinggal ke kota Charleston (Amerika Serikat), namun maksud tersebut terhalang oleh ketentuan dari kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, yang menyaratkan adanya keterangan mengenai hak asuh XXXXX tentang XXXXX tersebut karena masih di bawah 18 tahun ;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh XXXXX, yang hendaknya sebagai sarana mendapatkan penetapan Hak Asuh XXXXX atas XXXXX yang bernama XXXXX, umur 14 tahun yang nantinya penetapan tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berpindah tempat tinggal di kota Charleston (Amerika Serikat) sesuai peraturan Amerika Serikat ;

3. SAKSI 3, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di dusun Bantengan Pilang RT.001/001 desa Tlogomulyo, kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
- ✓ Bahwa setahu Saksi selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang XXXXX, yang masing-masing bernama Alia Naurisa Salsabila binti Agus Suryanto (Grobogan, 30 Juli 2005), dan XXXXX(Grobogan,15 mei 2010);
- ✓ Bahwa pada hari Senin sore kmaren Tergugat menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak merasa keberatan bila kedua XXXXXnya diajak pergi dan tinggal di Amerika Serikat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud untuk mengajak yang bernama XXXXX, berpindah tempat tinggal ke kota Charleston (Amerik Serikat), namun maksud tersebut terhalang oleh ketentuan dari kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, yang menyaratkan adanya keterangan mengenai hak asuh XXXXX tentang XXXXX tersebut karena masih di bawah 18 tahun, untuk itu Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh XXXXX, sebagai sarana mendapatkan penetapan Hak Asuh XXXXX atas XXXXX yang bernama XXXXX, umur 14 tahun yang nantinya penetapan tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berpindah tempat tinggal di kota Charleston (Amerika Serikat) sesuai peraturan Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX telah dihadirkan di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa benar dia akan diajak oleh Penggugat (ibunya) yang saat ini kerja di Amerika Serikat, untuk bertempat tinggal di Amerika Serikat, karena Ibunya (Penggugat) sudah menikah dan sekarang tinggal dengan suaminya di Amerika Serikat tersebut, dan XXXXX

tidak keberatan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kebaikan dan masa depan XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi di Pengadilan Agama Grobogan, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah mempunyai 1 orang XXXXX bernama XXXXX(Grobogan,15 mei 2010) dan saat ini dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa Penggugat sekarang ini sudah berdiam dan bekerja di Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang dihadirkan Penggugat, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Purwodadi pada bulan tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang XXXXX yang masing-masing bernama Alia Naurisa Salsabila binti Agus Suryanto (Grobogan, 30 Juli 2005), dan XXXXX (Grobogan, 15 Mei 2010) saat ini kedua XXXXX tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan penetapan hak asuh terhadap XXXXX ke II yang bernama XXXXX (Grobogan, 15 Mei 2010) karena XXXXX tersebut akan diajak pindah tempat tinggal ke kota Charleston (Amerika Serikat), sementara itu Undang-Undang di Amerika Serikat menyatakan adanya keterangan mengenai hak asuh XXXXX karena XXXXX tersebut karena masih di bawah 18 tahun, untuk itu Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh XXXXX, untuk mendapatkan Hak Asuh (hadhonah) atas XXXXX yang bernama XXXXX (Grobogan, 15 Mei 2010);
4. Bahwa Penggugat sanggup merawat, mendidik dan menjamin kehidupan masa depan XXXXX (Grobogan, 15 Mei 2010);
5. Bahwa XXXXX tersebut sejak terjadinya perceraian sudah diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
6. Bahwa XXXXX tersebut sudah merasa nyaman dan terawat dengan baik dan sehat jasmani rohani berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa peraturan perundangan maupun kaidah hukum yang mendasari kebolehan seseorang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas XXXXX-XXXXXnya, yang meliputi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik XXXXXnya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak XXXXX, semata-mata didasarkan pada kepentingan XXXXX, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan XXXXX, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX berhak memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (survival rights) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (protection rights) serta hak tumbuh kembang (development rights) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual XXXXX secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan XXXXX sebagaimana telah dirubah dengan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan XXXXX junto Pasal 59 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung XXXXXnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah XXXXX lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan XXXXX karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan XXXXX yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika XXXXX sudah mumayyiz diserahkan kepada XXXXX untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-peristiwa di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas XXXXX, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-hukum bahwa hak-hak XXXXX selama XXXXX dalam asuhan Penggugat telah terpenuhi, dan Penggugat juga telah melaksXXXXXan kewajibannya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan semata-mata mengutamakan kepentingan terbaik bagi XXXXX, bahwa gugatan Penggugat perihal hadlanah beralasan hukum, karenanya dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 2 harus dikabulkan, dan hak asuh (hadhanah)

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas XXXXX Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap XXXXX dari Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama XXXXX (Grobogan, 15 Mei 2010) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami KETUA MAJELIS. sebagai Ketua Majelis, dan HAKIM ANGGOTA serta Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2424/Pdt.G/2024/PA.Pwd



KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	161.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	386.000,00,-